

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU



KUA

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA) 1

2.1 Tujuan Penyusunan KUA..... 3

3.1 Dasar Hukum Penyusunan KUA..... 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 10

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 10

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 18

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 26

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 26

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan 27

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Barru..... 29

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 37

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 37

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... 40

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 43

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja..... 43

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 46

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 48

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 48

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 49

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 51

BAB VIII PENUTUP 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya. P-KUA disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dapat berupa :
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kebijakan fiskal daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - c. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - d. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran yang dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan yang dapat digunakan untuk;

- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang yang mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - d. Mendanai program/kegiatan/subkegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya perlu dilakukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi syarat berupa;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kalinya.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD. Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, dimana Perubahan PPAS APBD ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan di daerah untuk mensinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
3. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang

- Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

- Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro mengacu pada struktur konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur ekonomi daerah dalam skala yang lebih luas. Kerangka ekonomi makro menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Barru yang akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi daerah yang akan disusun dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Barru. Struktur Ekonomi Kabupaten Barru dipengaruhi oleh besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Pada tahun 2023, struktur perekonomian Kabupaten Barru didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Informasi dan Komunikasi. Posisi ke-5 pada periode sebelumnya sempat diduduki oleh lapangan usaha Industri Pengolahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 33,80 persen. Angka ini turun dari 35,02 persen di tahun 2022. Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 19,60 persen, naik dari 19,04 persen di tahun 2021. Disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,53 persen, naik dari 9,32 persen di tahun 2022. Berikutnya lapangan usaha Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,15 persen, turun dari 7,50 persen di tahun 2022. Posisi ke-lima adalah Informasi dan Komunikasi yang menyumbang 4,89 persen terhadap PDRB Kabupaten Barru di 2023, naik dibandingkan dengan angka 4,71 persen di tahun 2022.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, semua kategori mengalami kenaikan porsi distribusi kecuali pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dan O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yang mengalami penurunan. Sementara itu, tiap kategori lapangan usaha selain kelima lapangan usaha tersebut, memiliki peran kurang dari 5 persen di PDRB Kabupaten Barru 2022.

Kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi peranan terhadap PDRB ADHB. Menguatnya kategori ini di Kabupaten Barru karena adanya tren positif produktifitas pertanian tanaman pangan di sepanjang 2023.

perkembangan lima kategori lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Barru periode 2019-2023. Kelima lapangan usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Informasi dan Komunikasi.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 3.186,75 miliar rupiah atau sebesar 33,80 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2023 mencapai 0,61 persen. Meskipun pertumbuhan melambat dibandingkan dengan tahun 2022, namun hal ini cukup wajar mengingat produksi lapangan usaha ini sudah tinggi di tiap tahun. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan positif saja merupakan pencapaian yang cukup baik. tegori lapangan usaha ini, secara dominan disumbang oleh sub kategori Perikanan. Kemudian

disusul oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Sisanya sebagian kecil dihasilkan dari sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu.

Di tahun 2023, sektor perikanan mencatatkan capaian positif. Capaian ini khususnya terjadi pada perikanan budidaya, lebih spesifik lagi yakni pada produksi rumput laut. Data dari dinas terkait mencatatkan bahwa sektor perikanan ditopang oleh hasil produksi rumput laut yang mengalami peningkatan mencapai 10 persen pada tahun 2023.

Menyusul sub kategori Perikanan, terdapat sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang memberi andil terbesar kedua di dalam lapangan usaha ini. Sub ini banyak disumbang oleh tanaman pangan dan peternakan. Data yang bersumber dari survei ubinan dan KSA padi menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2023 mengalami penurunan signifikan yang mencapai 23,86 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2022. Sementara itu di sisi peternakan, data tahun 2023 dari dinas terkait mencatatkan adanya peningkatan jumlah produksi pada sapi potong yang mencapai 5,7 persen dan ayam ras pedaging 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, kontribusi kategori konstruksi mencapai 1.847,54 miliar rupiah atau sebesar 19,6 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Barru dan menduduki peringkat kedua andil terbesar. Persentase kontribusi terhadap PDRB pada 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,04 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kabupaten Barru lebih cepat dari 2,49 persen di 2022 menjadi 6,08 persen di 2023. Pertumbuhan sektor konstruksi tahun 2023 lebih cepat dibanding 2022 diduga karena adanya berbagai proyek konstruksi di 2023. Sektor konstruksi lebih ditopang oleh pemerintah melalui proyek lanjutan pembangunan jalan poros Barru - Soppeng yang berlangsung pada tahun 2023

Dan adanya pembangunan beberapa gedung negara di Kabupaten Barru.

Untuk Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama 5 tahun terakhir konsisten berkontribusi lebih dari 9 persen terhadap PDRB. Kategori ini mencatat kontribusi terhadap PDRB mencapai 9,53 persen di tahun 2023. Secara nominal, kontribusi kategori ini mencapai 898,12 miliar rupiah.

Secara umum, performa Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung stabil selama periode 2019-2023, khususnya dari sisi kontribusi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan kategori ini sempat mengalami kontraksi di minus 1,54 persen di 2020. Kemudian pada 2021, kategori ini berhasil kembali tumbuh positif sebesar 5,48 persen dan bahkan tumbuh lebih cepat di 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 6,48 persen. Sebagai andil terbesar ketiga, laju pertumbuhan kategori ini berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru dengan tumbuh sebesar 4,99 persen di 2023.

Bersumber dari Pemerintah Kabupaten Barru, terdapat beberapa hal yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di kategori perdagangan ini. Retribusi pasar pada 2023 naik 7 persen, hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas pasar pada tahun 2023 walaupun tidak sebesar pada tahun 2022 yang mencapai 12 persen. Nilai pendapatan dari BBNKB kendaraan baru maupun bekas pada tahun 2023 mengalami peningkatan lebih dari 3 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan indikasi adanya peningkatan aktivitas perdagangan kendaraan.

Untuk Kategori administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib meliputi kegiatan oleh pemerintah, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan, termasuk perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kategori lapangan usaha ini memberi andil sebesar 7,15 persen pada PDRB Kabupaten Barru

2023. Kontribusi kategori ini turun 0,35 poin dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,5 persen.

Pada 2023, nilai ADHB kategori ini sebesar 674,22 miliar rupiah, dari sebelumnya 665,62 miliar rupiah di tahun 2022. Sementara secara ADHK kategori ini mencatatkan nilai sebesar 395,14 miliar rupiah di 2023, atau lebih rendah dibandingkan capaian 2022 senilai 395,4 miliar rupiah. Setelah tumbuh positif pada 2021-2022, kategori ini mengalami kontraksi sebesar 0,07 persen di 2023. realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Berdasarkan LRA APBD 2023, belanja pegawai tahun 2023 lebih kecil 0,97 persen dibandingkan belanja pegawai tahun 2022. Berdasarkan data BKN, jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Barru berkurang di kisaran 6 persen di tahun 2023 dibandingkan dengan 2022.

Antara tahun 2022 ke tahun 2023, andil terbesar ke-lima bergeser dari lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi Infomasi dan Komunikasi. Andil lapangan usaha ini pada 2023 adalah sebesar 4,89 persen di PDRB ADHB Kabupaten Barru. Informasi dan Komunikasi menunjukkan konsistensi peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK di lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas kesehariannya.

ecara nominal ADHB, Informasi dan Komunikasi berkembang dari 417,99 miliar rupiah di 2022 menjadi 460,63 miliar rupiah di 2023. Dari segi pertumbuhan, terjadi percepatan sepanjang 2021-2023. Berawal dari 6,05 persen di 2021, kemudian tumbuh sebesar 6,87 persen di 2022, dan tumbuh lebih cepat di angka 8,77 persen di 2023.

Semakin meningkatnya tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah masyarakat tak lepas dari dampak pandemi sejak tahun 2020 silam. Menjelang menurunnya dampak pandemi, dalam tajuk new normal, terdapat pergeseran kebiasaan masyarakat

dari interaksi konvensional menjadi interaksi jarak jauh yang dimediasi oleh teknologi informasi. Statistik pelanggan yang di dapatkan dari PT. Telkom Cabang Parepare untuk wilayah Barru menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pelanggan yaitu sebesar 7,92 persen.

Selain memperhatikan perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Barru perumusan arah kebijakan ekonomi daerah juga perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 tertuang arah kebijakan makro tahun 2024 yang difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang akan mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional. Adapun focus kebijakan ekonomi makro nasional tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

a. Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

b. Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan

infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

d. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2024, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan,

bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 Perekonomian Sulawesi Selatan dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi melalui arah kebijakan berikut:

- a. Pemberian kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll)
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
- c. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif;
- d. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb)
- f. Pemberdayaan keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan.
- g. Pengembangan ketenagakerjaan.
- h. Peningkatan infrastruktur pada daerah terpencil dan yang mempunyai potensi.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan struktur ekonomi Kabupaten Barru, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Barru tahun 2024 diarahkan pula untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024 yakni: “Pemerataan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Dengan Pemanfaatan Sektor-Sektor Strategis Daerah”, dengan arah kebijakan ekonomi sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang

- profesional, transparan dan akuntabel;
- b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;
- e. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah; dan
- f. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan pemajuan kebudayaan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan *instrument fiscal* daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam sistem keuangan daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah,

struktur pendapatan dan struktur belanja daerah yang sejalan dengan prinsip *value for money* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- c. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- d. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai

Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility;
- n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. Surat Edaran Nomor 444.1/883/DPMD tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Ekstrem yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus;
- p. Surat Edaran Nomor 462/5366/DPMD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penanganan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah;
- q. Surat Edaran Nomor 444.1/986/DPMD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah;
- r. Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- t. SK Gubernur Nomor 191/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - w. Peraturan Bupati Barru Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - x. Peraturan Bupati Barru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - y. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung

penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Barru belum sebanding dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD yang berarti meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru pada *Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Tahun 2024* akan diarahkan pada sejumlah hal berikut :

- 1) Memastikan penerimaan PAD sesuai dengan target melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD;
- 2) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;
- 3) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 4) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- 5) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 6) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Daerah sebagai salah satu instrument utama kebijakan fiskal, didorong agar lebih optimal dengan mulai menggunakan spending better yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (result based), efisiensi kebutuhan dasar serta antisipatif. Kebijakan belanja Kabupaten Barru pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Tahun 2024 akan diarahkan pada hal-hal berikut :

- 1) Belanja Pegawai, diarahkan untuk mendorong produktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyediakan layanan publik;*
- 2) Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelaksanaan pilkada. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan hibah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 3) Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial, adaptif terhadap ketidakpastian (bencana/resesi ekonomi) yang bersifat automatic stabilizer;*
- 4) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah;*
- 5) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak*

diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- 6) Percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan institusi;
- 7) Penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil;
- 8) Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial;

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

(SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Adapun kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barru pada *Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Tahun 2024* diarahkan untuk :

1. SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya;
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah lain dalam pembiayaan pembangunan;
3. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tercermin dari perkembangan positif capaian sasaran dan indikator pembangunan nasional. Meskipun pandemi tahun 2020 sempat membawa dampak negatif, pencapaian sasaran dan indikator pembangunan nasional kembali menunjukkan perbaikan hingga awal tahun 2023. Sasaran dan indikator pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional menunjukkan target kualitas sumber daya manusia yang ingin dicapai Pemerintah sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam pembangunan karena menjadi salah satu enabler peningkatan produktivitas sehingga Indonesia dapat naik dan mencapai visi Indonesia Maju 2045.

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan India, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Tantangan global pascapandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko yaitu tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikutnya, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi).

Proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0% pada tahun 2024. Indonesia diasumsikan akan menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income) setelah mengalami penurunan

akibat dampak pandemi Covid 19. Kinerja ekonomi tumbuh di atas 5% tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi merata terjadi di semua wilayah Indonesia.

Perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2% yang didesain lebih berkualitas melalui penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, serta perbaikan indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Capaian pembangunan nasional diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Uraian diatas menjadi acuan dalam menentukan asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Nasional dan Perubahannya Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Target 2024	Target Setelah Perubahan 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7 %	5,2 %
2	Inflasi (%)	1,5 – 3,7	2,8
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7 %	5,0-5,7 %
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5 %	6,5-7,5
5	Rasio Gini	0,374–0,377	0,374–0,377
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,99–74,02	73,99–74,02

Sumber : KEMPPKF 2024 dan APBN 2024

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional selama Tahun 2023 mengalami pelambatan dibandingkan pencapaian nasional Nasional yaitu mencapai 4,51 persen. Trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian selama Tahun 2023,

maka diperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, berlanjutnya pertumbuhan utamanya ditopang oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan tertinggi setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Namun, laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut tertahan oleh kontraksi di komponen konsumsi pemerintah. Sejalan dengan sisi permintaan, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) tercatat tumbuh melambat pada triwulan laporan. Perlambatan utamanya didorong oleh kinerja LU utama Sulawesi Selatan, yaitu Pertanian, Perdagangan, Pertambangan, dan Konstruksi. Lebih lanjut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan akan meningkat seiring dengan pemberlakuan cuti bersama HBKN Idul Fitri, relaksasi pembatasan masyarakat, terkendalnya pandemi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2024, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global. Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian

dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada pada perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Asumsi Dasar Provinsi Sulawesi Selatan dan Perubahannya Tahun 2024

No.	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23–6,71	5,5-6,90	5,5-6,90
2	Laju Inflasi	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	70,70	70,70	70,70
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,31	8,31	8,31
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99	73,05-74,02	73,05-74,02
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,24	4,24	4,24

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Secara umum asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD menggunakan indikator makro ekonomi Kabupaten Barru diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga fiscal sustainability jangka menengah. Serta memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Barru antara lain :

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan

terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2023 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,52 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 186,94 miliar dari 5,33 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51 persen, atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,11 persen.

Sebelumnya, PDRB Kabupaten Barru sempat mengalami kontraksi (laju pertumbuhan ekonomi minus) di 7 lapangan usaha di 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022, perekonomian seluruh 17 kategori lapangan usaha di Kabupaten Barru berhasil mengalami laju pertumbuhan positif. Namun, pada tahun 2023 ini terdapat 2 lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu kategori Jasa Keuangan dan Asuransi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mencapai 3,51 persen. Perekonomian 15 kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, sementara 2 kategori mengalami kontraksi. Ditinjau dari selisih pertumbuhan antara tahun 2023 dan 2022, terdapat tiga kategori yang mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi di 2023. Ketiga kategori itu adalah Pengadaan Listrik dan Gas meningkat 15,04 poin; Pertambangan dan Penggalan meningkat 3,83 poin; dan Konstruksi meningkat 3,59 poin. Kategori-kategori tersebut adalah beberapa lapangan usaha yang

diindikasikan memiliki performa yang prima di sepanjang 2023, karena sanggup tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan tahun sebelumnya, relatif dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lain.

Sementara itu ditinjau dari laju pertumbuhan di satu titik di tahun 2023, tiga besar pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (D) tumbuh 16,89 persen, kemudian Jasa Lainnya tumbuh 9,99 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 8,83 persen. Fenomena yang mengiringi laju pertumbuhan dari beberapa lapangan usaha dengan performa terbaik di atas, di antaranya, produksi listrik PLN yang didistribusikan di area Kabupaten Barru mengalami peningkatan lebih dari 16 persen dan jumlah pelanggan juga meningkat lebih dari 18 persen dibandingkan dengan data 2022. Lapangan usaha konstruksi mengalami percepatan karena adanya proyek- proyek konstruksi milik pemerintah. Begitu pula pertambangan dan penggalan sebagai produsen bahan material turut mengalami dampak positif dari sejumlah proyek konstruksi.

2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,80 juta rupiah

kemudian tercatat menurun menjadi 40,36 juta rupiah di tahun 2020 lalu kembali meningkat pada 2021 sebesar 43,46 juta rupiah dan 47,56 juta rupiah pada 2022. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB meningkat sebesar 2,6 juta rupiah menjadi 50,16 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3. Kenaikan angka PDRB per kapita ini juga dipengaruhi oleh faktor inflasi..

3. Inflasi

BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) terhadap harga beberapa barang dan jasa dalam suatu paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat saat ini yang dilaksanakan di lima wilayah kabupaten/kota, yaitu: Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone. Survei Harga Konsumen yang dilaksanakan di Parepare, bukan hanya diwilayah Pare-Pare saja, juga diwilayah sekitar seperti Barru, Sidrap, Pinrang dan Enrekang. Hal tersebut menjadi dasar Kabupaten Barru menggunakan SHK Pare-pare sebagai gambaran Inflasi Kabupaten Barru.

Inflasi Kota Parepare tahun 2023 tercatat sebesar 2,22 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang sebesar 6,66 persen. Dalam kurun waktu 12 bulan di tahun 2023, Kota Parepare mengalami delapan kali inflasi dan empat kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 0,88 persen dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari sebesar 0,27 persen. Selama tahun 2023, inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kota Parepare, secara berurutan yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 4,44 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,61 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,10 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,35 persen; kelompok Kesehatan sebesar 1,25 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,16 persen; kelompok Informasi,

Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,41 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,12 persen; kelompok Pendidikan sebesar -0,36 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,24 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,26 persen. Inflasi tahun 2023 Kota Parepare sebesar 2,22 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi gabungan di Sulawesi Selatan dan inflasi nasional yang masing-masing sebesar 2,81 persen dan 2,61 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk mengukur proporsi angkatan kerja suatu negara yang sedang mencari pekerja aktif dan tidak berhasil menemukannya. Dengan kata lain, TPT mengukur persentase orang yang ingin bekerja tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan preferensi mereka.

TPT adalah indikator penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam pasar tenaga kerja dan bisa menjadi tanda adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang rendah bisa menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan pada inflasi karena penawaran tenaga kerja yang terbatas dapat mendorong kenaikan upah.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen, dari 5,32 persen pada tahun 2022 menjadi 5,89 persen pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Barru, terdapat sekitar lima sampai enam orang penganggur. Peningkatan sebesar 0,57

menunjukkan bahwa terjadi pengurangan dari 100 orang yang bekerja ada 1 orang yang mengalami PHK.

5. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen dari 8,4 persen pada tahun 2022 menjadi 8,46 pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14.880 jiwa.

6. Gini Ratio

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Gini Ratio Kabupaten Barru tahun 2023 sebesar 0,371 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 0,377. Gini ratio sebesar 0,371

menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang moderat. Ini berarti ada perbedaan pendapatan antarindividu atau rumah tangga, tetapi tidak dalam tingkat yang ekstrem. Ketimpangan moderat dapat mengarah pada beberapa masalah sosial seperti perbedaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Namun, dampaknya tidak setajam pada masyarakat dengan ketimpangan yang sangat tinggi

Ketimpangan yang tidak terlalu tinggi (moderate) cenderung mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, mengurangi risiko konflik sosial dan politik mendukung konsumsi rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya baik untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Penghitungan IPM mengalami perubahan yang mana sebelumnya menggunakan UHH hasil SP2010 kini menggunakan UHH hasil LF SP2020. Perubahan UHH ini tentu menghasilkan penghitungan IPM yang berbeda. Meskipun mengalami perubahan UHH tetapi semenjak tahun 2020, IPM Kabupaten Barru tidak pernah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Barru mencapai 73,80. Capaian IPM Kabupaten Barru tahun 2023 ini menempati urutan tertinggi kedelapan di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian ini adalah hasil pertumbuhan positif dari tiap-tiap komponen penyusun IPM dari tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak atau perekonomian.

BPS membuat empat kategori pengelompokan capaian pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM, yakni :

- kategori sangat tinggi ($IPM > 80$)
- kategori tinggi ($70 < IPM < 80$)
- kategori sedang ($60 < IPM < 70$)
- kategori rendah ($IPM < 60$)

Pada tahun 2020 – 2023 terlihat bahwa IPM kabupaten Barru selalu berada di rentang $70 < \text{IPM} < 80$ sehingga dikategorikan kategori tinggi.

Perkembangan indikator makro diatas serta asumsi dasar nasional dan provinsi menjadi dasar penyusunan perencanaan anggaran diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Barru Tahun 2024 dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Asumsi Dasar Perubahan Indikator Makro Kabupaten Barru
Tahun 2024

No	Indikator	Perkiraan sebelum perubahan Tahun 2024	Perkiraan setelah perubahan Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4	5,33
2	Laju Inflasi	3,01 – 1,0	3,01 – 1,0
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	51,00	51,00
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,41	7,74
5	Rasio Gini	0,33	0,355
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,27	72,27
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,31	5,25

Sumber : Bappelitbangda Kab.Barru, Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru guna mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Barru. Dari sisi pendapatan, jika dibandingkan proyeksi pada APBD Tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp.6.296.966.590 atau sebesar 0,68%. Dari kelompok PAD

mengalami kenaikan sebesar 0,70%, dan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 0,68% dari target yang direncanakan.

Rencana perubahan penerimaan pendapatan transfer dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya.

Kebijakan lainnya yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2024 terkait kebijakan dana alokasi khusus non fisik, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 347/I/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Barru tahun anggaran 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

Berdasarkan berbagai regulasi yang telah disebutkan diatas serta rencana peningkatan pendapatan asli daerah, menjadi dasar perubahan kebijakan pendapatan daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber sumber pendapatan daerah melalui :

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD Perubahan Kebijakan Umum APBD 2024
 - (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
 - (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah pada sektorsektor penghasil;

- d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
- e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
- f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
- g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak Perubahan Kebijakan Umum APBD 2024 meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
- i) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan serta bantuan keuangan sesuai dengan yang telah dianggarkan.
- j) Melakukan updating data secara berkala serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barru bisa optimal.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Barru lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Barru.

Estimasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun 2024 sebesar Rp.933.498.331.089,00 atau mengalami kenaikan 0,68% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp.927.201.364.499,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 113.442.711.328,00
2. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 820.055.619.761,00</u>
Jumlah	Rp. 933.498.331.089,00

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	Uraian	TAHUN 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		APBD POKOK	TARGET PERUBAHAN APBD	
4	PENDAPATAN	927.201.364.499	933.498.331.089	6.296.966.590
4.1	Pendapatan Asli Daerah	112.658.212.824	113.442.711.328	784.498.504
4.1.1	Pajak Daerah	25.921.200.000	27.044.657.227	1.123.457.227
4.1.2	Retribusi daerah	6.302.584.725	6.377.584.725	75.000.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.922.742.013	10.008.783.290	86.041.277
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.511.686.086	70.011.686.086	(500.000.000)
4.2	Pendapatan Transfer	814.543.151.675	820.055.619.761	5.512.468.086
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	742.082.356.000	740.503.594.212	(1.578.761.788)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	72.460.795.675	79.552.025.549	7.091.229.874

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan

pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.
6. Belanja Kesehatan difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:
 - a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - f. penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat

waktu dan tepat jumlah.

7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
9. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
10. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan

Peraturan Presiden merupakan:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - b. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
11. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 belanja daerah diproyeksikan naik sebesar Rp.56.037.534.930,00 atau 5,80% dibanding APBD

Tahun 2024 yang telah dianggarkan Rp.966.831.354.586,00 sehingga pada Perubahan APBD total belanja daerah menjadi sebesar Rp.1.022.868.889.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi direncanakan meningkat sebesar Rp.13.441.720.171,00 dari total belanja sebelum perubahan sebesar Rp.747.117.260.472,00 sehingga menjadi sebesar Rp.760.558.980.643,00 terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.411.507.138.865,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.19.308.412.818,00) atau -4,48%.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.308.322.233.065,00 meningkat sebesar Rp.29.129.585.162,00 atau 10,43%.
 - 3) Belanja Bunga sebesar Rp.2.168.459.796,00 mengalami penurunan sebesar Rp.361.540.204,00) atau -14,29%.
 - 4) Belanja Hibah sebesar Rp.37.721.148.917,00 meningkat sebesar Rp.3.982.088.031,00 atau 11,80%.
 - 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp840.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- b. Belanja Modal sebesar Rp.163.704.302.498,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.41.576.341.734,00 atau 34,04%.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.3.982.017.715,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.982.017.715,00 atau 32,73%.
- d. Belanja Transfer sebesar Rp.94.623.588.660,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.37.455.310,00 atau 0,04%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Barru tahun anggaran 2024 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

4. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2024 bersaldo nihil.
 - a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

6.2 Rencana perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang disesuaikan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, pada awal perencanaan APBD SiLPA direncanakan sebesar Rp.42.683.021.352,00 mengalami perubahan menjadi Rp.92.423.589.692,00, Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 sebesar Rp.3.053.031.265,00 atau tidak mengalami perubahan. Adapun perubahan pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Target Perubahan Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	Uraian	TAHUN 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		APBD POKOK	TARGET PERUBAHAN APBD	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	42.683.021.352,00	92.423.589.692,00	49.740.568.340,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	42.683.021.352,00	92.423.589.692,00	49.740.568.340,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.053.031.265,00	3.053.031.265,00	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah			
3.2.3	Pembayaran pokok utang	3.053.031.265	3.053.031.265	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	39.629.990.087,00	89.370.558.427,00	49.740.568.340,00

Sumber : BKAD, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah tahun pertama pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Transfer

- 1) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

- 2) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun 2024.
- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisimanajemen.
- d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- e. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk

menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak

- g. Menyusun rencana strategis jangka panjang dan menengah yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta Menetapkan prioritas belanja berdasarkan kebutuhan dan urgensi pembangunan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tersebut masih sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan pendapatan, terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi atau terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan adanya perubahan belanja, maka dapat disesuaikan pada tahap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tanpa harus merubah kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Barru, 27 Agustus 2024


BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH